



SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KOTA
MAKASSAR



SKR-1110
HER
i

OLEH

ANDI ISMA HERDIYANTI Z

B 111 06 223

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1999
TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI
KOTA MAKASSAR**

OLEH

ANDI ISMA HERDIYANTI Z

B 111 06 223

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1999
TENTANG PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh


ANDI ISMA HERDIYANTI Z

B 111 06 223

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Study Program Kekhususan Hukum Tata Negara Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 29 Juli 2010 dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Abd. Razak S.H., MH
Nip. 195710291983031002

Sekretaris



Ruslan Hambali S.H., M.H
Nip. 195611101983031003

A.n Dekan
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Isma Herdiyanti. Z
Stambuk : B 111 06 223
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA
MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui oleh para pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 29 juli 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H

195710291983031002

Pembimbing II



Ruslan Hambali, S.H., M.H

195611101983031003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa


Nama : ANDI ISMA HERDIYANTI ZAINUDDIN
Nomor Induk : B111 06 223
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Perda No.14 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,




Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H. *M*
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

ANDI ISMA HERDIYANTI B 111 06 223, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan Di Kota Makassar.* (dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Abdul razak S.H,M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Ruslan Hambali S.H,M.H sebagai pembimbing II)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Persampahan / kebersihan Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Perda No 14 Tahun 1999 Di kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar khususnya di daerah Kecamatan Ujung Pandang kelurahan Maloku dengan mengambil 30 orang sebagai responden dan melakukan observasi langsung terhadap objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung dan pembagian kuisisioner yang disajikan dalam bentuk kuisisioner tertutup yaitu dengan menyediakan jawaban yang akan dipilih oleh responden, disamping itu juga diadakan wawancara dengan pihak dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif dan secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sejauh ini Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 sudah berjalan baik hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan retribusi dari tahun 2008 ke 2009.. Namun, tidak dipungkiri bahwa mungkin masih ada beberapa daerah / tempat yang potensi sampahnya masih tergolong banyak hal ini disebabkan oleh banyaknya komposisi sampah yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai selain itu juga kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membayar retribusi pelayanan persampahan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat serta hidayahnya kepada penulis. Sangatlah tidak mudah untuk dilalui, namun dengan memiliki tekad dan keinginan yang tinggi, semangat, kesabaran dan ketekunan menjadi pedoman penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1999 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHANKOTA MAKASSAR.**

Berbagai halangan dan rintangan yang dilalui, kesemuanya dapat dilalui dengan usaha yang keras dan juga yang terutama ialah doa, oleh karena itu dengan rasa hormat, cinta, kasih dan sayung penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yakni kepada ayahanda **H. Ir. Andi Zainuddin P.S** dan Ibunda tercinta **Hj. Sitti Heryaman Sos** atas segala peborbanan, kasih sayung dan jerih payahnya selama ini membesarkan dan mendidik penulis, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepda saudara (i) **Andi Azhari S.E** dan **Andi Ismi Irawati S.farm** atas segala bantuan dan doanyakepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin , Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.,SP.BO.,, Serta seluruh Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.,DFM Beserta par apembantu Dekan lainnya.
3. Prof. Dr. Abdul Razak S.H, M.H selaku pembimbing I dan Ruslan Hambali S.H.,M.H selaku pembimbing II
4. Prof. Dr. Faisal Abdullah S.H.,M.H , Prof. Dr. Marthen Arie S.H.,M.H , Hj. A. Wardiyah S.H selaku pihak penguji ujian skripsi.
5. Seluruh jajaran pegawai dan staf Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar serta seluruh jajaran pegawai dan staf kelurahan Maluku yang telah banyak membantu dalam hal penyediaan data kepada penulis selama masa penelitian
6. Seluruh sahabat- sahabatku **K12an + Pleso** (Nurul Fadhilah R, Nurul Widya Putri, Asriani Soraya, Nashiba Maulidya, Prasasti Ramadhani S.H , Dwi Novrina, khususnya Sahabat skaligus saudariku Rezki Ayu Amalia Razak S.H , Indah Kumala Sari, Indriyani Nasir S.H, Nurul Fadhilah Fasiun S.H , Dewi cintyawati S.H,) yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada penulis.
7. Sahabat dan saudari Andi Shinta saktiani Syarif atas dukungan dan doa selama penulis menyelesaikan skripsi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna memberikan perbaikan dan kesempurnaan didalam skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat membawa berkah kepada setiap pribadi. Terima kasih untuk pengalaman, suka dan duka dan untuk segala sesuatunya.

Makassar , Juli 2010

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Otonomi Daerah, Pemerintah daerah, Peraturan Daerah	10
1. Otonomi daerah	10
2. Pemerintahan daerah	13
3. Peraturan daerah	14
B. Gambaran Umum Tentang Retribusi	18
1. Pengertian dan dasar hukum	18
1.1 Pengertian	
1.1.1 Implementasi	18
1.1.2 Retribusi	26

1.1.3 Sampah	29
1.2 Dasar Hukum	32
1.2.1 Undang-undang	32
1.2.2 Peraturan pemerintah	33
1.2.3 Peraturan Daerah	33
2. Jenis-jenis Retribusi	34
3. Objek, Subyek, dan Wajib Retribusi	37
4. Tarif Retribusi	37
C. Retribusi Persampahan/kebersihan	38
1. Obyek, Subyek, Wajib retribusi persampahan	38
2. Tarif retribusi persampahankebersihan	39
3. Cara penetapan dan perhitungan retribusi Persampahan/ kebersihan	41
4. Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi Persampahan/kebersihan	43
C. Faktor penghambat	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Lokasi penelitian	48
B. Jenis dan sumber data	48
C. Teknik pengumpulan data	49
D. Analisa data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran umum lokasi penelitian	51
1. Keadaan geografis kelurahan maloku	51
2. Visi dan misi kelurahan maloku	51
3. struktur organisasi dinas Pertamanan dan kebersihan	53
4. Visi dan misi Dinas Pertamanan dan kebersihan	55
5. Kedudukan dan fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihankota Makassar	56
6. Tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar	57

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan dan Persampahan kota Makassar	58
1. Pengetahuan Masyarakat	58
2. Objek Retribusi	60
3. Besaran Tarif Retribusi Persampahan/kebersihan	64
4. Penagihan dan pemungutan Retribusi Persampahan / kebersihan	65
5.Sanksi Administrasi	68
C. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampaha/kebersihan	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Penduduk kelurahan Maluku berdasarkan jenis kelamin	53
Tabel II	Besaran potensi wajib retribusi kelurahan Maluku	54
Tabel III	Jumlah responden yang mengetahui keberadaan Perda Nomor 14 Tahun 1999.	60
Tabel IV	Jasa pelayanan pengangkutan sampah kelurahan Maluku	61
Tabel V	Pengelolaan Pelayanan kebersihan kelurahan Maluku	61
Tabel VI	Daftar tariff retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan kota Kota Makassar.	64
Tabel VII	Cara pemungutan retribusi persampahan dan kebersihan kelurahan Maluku	67
Tabel VIII	Realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan / Kebersihan Kota Makassar.	68
Tabel VIII	Jumlah angkutan sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan	72
Tabel X	Jumlah tenaga kerja angkutan kebersihan kota Makassar	73

Tabel XI	Daftar perbandingan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	75
----------	---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi kegiatan pemerintahan Negara yang saat ini tidak lagi terbatas pada penyelenggaraan tugas-tugas umum seperti pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi, juga menyangkut kegiatan pembangunan dalam sewa rugi kehidupan demi terwujudnya tujuan nasional.

Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah mempunyai misi untuk membuat berbagai kebijakan (*public regularity*) dan memberikan pelayanan dasar (*basic service*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ungkapan *otonomy is auto money* (otonom sama dengan kemandirian di bidang keuangan), maka setiap daerah otonom dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak dan retribusi.

Pemerintah Pusat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan prinsip desentralisasi, telah memberi kewenangan kepada daerah untuk dapat memungut pajak dan retribusi daerah. Hal ini dengan tegas disebutkan pada pasal 21 Undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan bahwa:

1. Berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.
2. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
3. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diarahkan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. maka dari itu Negara dituntut menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Sebagai daerah otonomi daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya

berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah sehingga hasilnya memadai. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranan dan kontribusinya untuk pembangunan daerah. Retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya.

Objek retribusi jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 terdapat 3 (tiga) jenis objek retribusi. Jasa-jasa tersebut dikenakan pada jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Ketiga objek tersebut merupakan acuan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah tentang retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah selain pajak.

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan kota Makassar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab . sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Selain mengatur retribusi persampahan peraturan daerah ini juga mengatur tentang tata cara pelayanan persampahan dan kebersihan dikota Makassar. sebagai salah satu kota tujuan wisata kebersihan merupakan aspek yang paling penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Dalam rangka mensukseskan gerakan Makassar bersih seperti yang telah diprogramkan oleh walikota Makassar maka dikeluarkanlah surat edaran walikota tentang pembagian jadwal untuk setiap unit kerja yang dikenal dengan "Jumat bersih". Dalam kegiatan ini telah dibagi masing-masing unit kerja pada jalan-jalan yang telah ditentukan. Walikota juga mengimbau kepada masyarakat agar sekiranya dapat meluangkan waktu untuk melakukan pembersihan di lingkungannya masing-masing.

Jika kita melihat situasi dan kondisi kota Makassar dewasa ini dapat kita simpulkan bahwa kota Makassar adalah kota yang tingkat intensitas kegiatannya tergolong tinggi sehingga seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah lingkungan sebagai akibat dari pembangunan kota itu sendiri. Masalah yang dominan terjadi salah satunya yaitu sampah (limbah padat perkotaan)

Perkembangan kota menuntut keseimbangan lingkungan sehingga pengelolaan sampah kota bertujuan untuk melayani penduduknya terhadap sampah yang dihasilkan. Selain itu juga ikut serta dalam

memelihara kesehatan masyarakat. Serta, menciptakan suatu lingkungan yang asri, bersih, dan sehat.

Kecamatan Ujung Pandang adalah salah satu kecamatan yang memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman dan pendidikan tinggi, selain itu juga sebagai kawasan jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, umum, industry, dan perdagangan. Dengan demikian tidak mengherankan jika kecamatan Ujung pandang merupakan salah satu daerah penghasil sampah yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa tempat pembuangan sampah. Hal ini jelas saja mengkhawatirkan karena jika tidak mendapat perhatian yang serius dari semua pihak maka akan menimbulkan Masalah. Sampah merupakan faktor penyebaran berbagai macam penyakit.

Seperti kita ketahui bahwa kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sehingga pemeliharaan lingkungan beserta prasarana pengelolaannya merupakan suatu yang harus diperhatikan. Maka dari itu pemerintah melalui dinas terkait juga telah menyediakan berbagai sarana kebersihan seperti menyediakan bak sampah pada sarana-sarana umum misalnya saja di daerah jalan-jalan pertokoan, dan tempat wisata. Selain itu pemerintah juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam lingkungan.

Sebagaimana ungkapan yang mengatakan 'kebersihan itu bagian dari iman', 'bersih itu indah' sebagaimana yang sering kita jumpai di ruas-ruas jalan. Namun, sebanyak apapun ungkapan yang kita jumpai jika tidak ada kesadaran dari dalam diri kita untuk tidak membuang sampah di sembarangan tempat maka semua itu hanyalah akan menjadi sia-sia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya orang yang seenaknya membuang sampah di sembarangan tempat contohnya saja di ruas jalan, di angkot (kendaraan umum). Oleh karena itu program gerakan Makassar bersih ini sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat itu sendiri.

Melihat hal ini pemerintah merasa perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan lewat kampanye ataupun upaya pendidikan yang mengangkat tema tentang lingkungan sejak dini. Program-program terbaru seperti 3R (recycle, reuse, reduction) di lokasi-lokasi yang terdapat banyak sampah. Selain itu penghijauan juga sebaiknya kembali diintegrasikan dan dikembangkan untuk mempercantik wajah kota. Mengandalkan perbaikan fisik hanya dengan cara-cara konvensional (membersihkan, mengangkut, membuang sampah) mungkin hanya akan berujung pada kekurangan dana atau kurang efisien dalam jangka waktu yang lama.

Daerah otonom yang diberi kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah, harus terlebih dahulu ditetapkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Demikian pula kota

Makassar selaku daerah otonom, dalam memungut pajak dan retribusi harus terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Konsekuensi bagi Pemerintah kota Makassar dalam rangka melakukan pungutan pajak dan retribusi yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi, maka terlebih dahulu harus membentuk rancangan Peraturan Daerah, kemudian disosialisasikan sebelum ditetapkan berlakunya.

Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 berkenaan dengan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan harus efektif baik dari segi pembentukannya itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya. Jika pembentukannya tidak efektif, maka akan mempengaruhi pula pelaksanaannya yang tidak efektif.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tidak hanya mengedepankan sanksi, tetapi yang lebih penting adalah terbangunnya sikap partisipatif dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran Perda Nomor 14 Tahun 1999 menuntut agar semua pihak menaatinya. Namun, pada kenyataannya sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Bagaimana bentuk peranan atau implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 di masyarakat merupakan pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan yang terangkum dalam bentuk judul

* Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan (kebersihan) di Kota Makassar khususnya di kelurahan Maloku kecamatan Ujung Pandang.
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 14 tahun 1999.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan (kebersihan) Di kota Makassar khususnya di kelurahan Maloku kecamatan Ujung Pandang.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 1999 di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Imbauan pada masyarakat pada umumnya untuk menaati setiap produk hukum dan menyadari bahwa kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan kita bersama sehingga perlu dijaga dan dilestarikan.

2. Masukan bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan bentuk pengelolaannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah

1. Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomi* berasal dari bahasa Yunani yaitu *'auto'* yang berarti sendiri dan *'nomo'* yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi juga dapat berarti sebagai pengundangan sendiri. Mengatur atau memerintahkan sendiri atau pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih luas lagi yaitu wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Dalam literatur Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregeling*) yang oleh Van Vollen Hoven (Sarundajang 1999 : 33) otonomi dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri) *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri) *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelf politie* (menindaki sendiri).

Menurut koesoemaadmaja (sarundajang, 1999 : 33) mengemukakan bahwa :

"menurut perkembangan sejarah di Indonesia otonomi selain mengandung arti perundangan juga mengandung arti pemerintahan (bestuur)."

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa :

"Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang- undangan."

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan menaikkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan orang/badan yang menjadi pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter, fiscal dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan dalam masyarakat. Dampak pemberian otonomi daerah tidak hanya terjadi pada organisasi / administrasi lembaga pemerintahan daerah saja melainkan berlaku juga dalam masyarakat, badan atau lembaga swasta dalam berbagai.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Pasal (1) angka (6) daerah otonom :

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu daerah dapat dikatakan otonom apabila disamping sanggup melaksanakan pengaturan secara otonom, juga sanggup melaksanakan pemerintahan secara otonom.

Tidak semua daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonom, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah daerah otonom. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesiapan sumber daya masyarakat/aparatur yang berkeahlian
2. Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, masyarakat sesuai kebutuhandan karakteristik daerah.
3. Otonomi Daerah yang diterapkan adalah otonomi dalam koridor Negara kesatuan republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keanekaragaman.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dari perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kepala daerah dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepala daerah dibantu perangkat daerah yang terdiri dari sekda, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan khusus untuk daerah kabupaten/kota ditambah dengan kecamatan dan kelurahan.

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah daerah dalam arti untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat Daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.

Peraturan daerah juga dapat diartikan sebagai naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan kata lain Peraturan daerah merupakan produk hukum dari pemerintahan daerah itu sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat dan berlaku dalam wilayah daerah otonom yang bersangkutan. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan daerah lainnya.

Undang-undang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda administrasi sebesar maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur di undangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Artinya gagasan boleh jadi berasal dari DPRD maupun pemerintah daerah. Rancangan peraturan pemerintahan daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar. Sedangkan, rancangan peraturan daerah yang berasal dari usulan prakarsa DPRD disertai penjelasannya yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya akan diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota DPRD untuk dibahas dalam sidang DPRD.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 menetapkan teknis penyusunan peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancanagan keputusan presiden.

Kerangka peraturan Perundang-undangan berdasarkan lampiran I Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 yaitu :

1. Judul
2. Pembukaan
3. Batang tubuh
4. Penutup
5. Penjelasan
6. Lampiran

Adapun penjelasan lebih lanjut dari kerangka peraturan Perundang-undangan tersebut adalah :

1. Judul

Penamaan atau judul adalah bagian awal dari peraturan Perundang-undangan yang harus dapat mencerminkan secara singkat dan jelas isi dari peraturan daerah. Penulisan nama atau judul ini harus didahului dengan nama dan jenis peraturan Perundang-undangan nomor dan tahun pembuatannya.

2. Pembukaan

Pembukaan pada peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan
- b. Perkataan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"
- c. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan peraturan daerah
- d. Konsiderans yang ditetapkan dengan kata-kata "menimbang"
- e. Dasar hukum yang diawali dengan kata-kata "mengingat"

- f. Frase "dengan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur /Bupati/Walikota
- g. Memutuskan
- h. Nama Peraturan Daerah yang bersangkutan

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Daerah pada setiap aspek dari substansi atau materi yang hendak diatur oleh Peraturan Daerah. Setiap aspek dan substansi ini pada dasarnya dirumuskan dalam bentuk Pasal-pasal.

Pada umumnya pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :

- a. Ketentuan umum
- b. Materi pokok yang diatur
- c. Ketentuan pidana
- d. Ketentuan peralihan
- e. Ketentuan penutup

4. Penutup

Penutup adalah bagian akhir suatu Peraturan Daerah yang memuat rumusan pengumuman dan penandatanganan. perintah Perundangan Peraturan Daerah yang harus dimuat dalam lembaran daerah yang berbunyi : bahasa Indonesia

"agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah "

5. Penjelasan

Ada saatnya Peraturan Daerah juga memerlukan penjelasan, baik itu penjelasan dan penjelasan pasal. Pada bagian penjelasan umum

biasanya dimuat politik hukum yang melatar belakangi penerbitan pratura daerah. Pada bagian penjelasan pasal dijelaskan makna dari norma-norma yang terkandung di dalam setiap pasal dalam setiap batang tubuh.

6. Lampiran

Apabila peraturan daerah memerlukan suatu penjabaran teknis yang lebih terperinci, penjabaran tersebut dapat ditakkan pada bagian lampiran.

B. Gambaran Umum Mengenai Retribusi

1. Pengertian Dan Dasar Hukum

1.1 Pengertian

1.1.1 Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksana, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari tentang hal yang disepakati dulu. Studi implementasi muncul oleh karena adanya rangsangan oleh keinginan-keinginan untuk mencari jawaban dari berbagai kegiatan atau program yang tidak berhasil mencapai berbagai tujuan serta sasaran-sasaran negara yang diharapkan.

Menurut Salusu (2000 : 165), Implementasi adalah :

"seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu yang sederhana dan mudah dimengerti, "ambil pekerjaan dan laksanakan".

Suatu defenisi yang amat sederhana karena hanya berbentuk suatu istilah, tetapi kata "laksanakan" memerlukan keterlibatan banyak

orang, uang dan keterampilan. Demikian pula kata "kerjakan" memerlukan keterlibatan banyak orang, uang dan keterampilan organisasi dari apa yang tersedia. Dengan kata lain implementasi adalah suatu proses yang memerlukan ekstra sumber agar dapat memecahkan masalah pekerjaan.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2008: 145), berpendapat bahwa Implementasi adalah :

"apa yang terjadi setelah undang – undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata".

Pandangan tentang implementasi menurut grindle dalam Budi Winarno (2008: 146), dengan mengatakan bahwa secara umum, implementasi adalah "membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan – tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah".

Menurut Subarsono (2008:89) bahwa :

"Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks baik variabel individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain.

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi juga biasa diartikan dalam konteks "keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, yang akhirnya dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang biasa

diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, Undang-undang publik, dan keputusan yudisial". (Budi Winarno 2008)

Van Meyer dan Van Horn dalam Solichin (1997 : 64) menyatakan bahwa :

"Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan".

1.1.1.a Implementasi Kebijakan Publik

Sunggono (1994:137-139) mengatakan bahwa :

"proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut". Pengalaman-pengalaman yang menunjukkan pada kegagalan program yang dilancarkan tidak lain adalah sebagai akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul di masa implementasi program-program tersebut."

Menurut Subarsono (2008:89) bahwa :

"Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks baik variabel individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain."

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin (1997:68), :

Implementasi kebijakan adalah "kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Beliau mengatakan bahwa ada 3 aktivitas utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan yaitu :

- (1) interpretasi, yaitu merupakan aktivitas yang menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan,
- (2) organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menampakkan program ke dampak,
- (3) aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayan, upah dan lain-lain.

Dalam konteks yang sama Sofian Effendi (2000) menyatakan bahwa:

"Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Berbicara mengenai proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan, tidak mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri. Artinya, ada proses yang dilakukan dalam upaya persiapan implementasi dan proses "yang sebenarnya" dari implementasi kebijakan itu sendiri".

Berbicara mengenai tahap-tahap pembuatan kebijakan, "implementasi kebijakan, merupakan salah satu bagiannya, dimana keseluruhan tahap tersebut adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan." (William N. Dunn, 2007 :hal. 24).

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya sampai pemerintahan paling bawah. Setiap proses implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik.

Sangatlah relevan apabila dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dituntut adanya peranan dari administrator publik yang baik. Selain itu, dituntut memiliki kemampuan dalam menerjemahkan kebijakan pada berbagai tindakan yang konkrit sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan suatu kebijakan. Rambu-rambu pelaksanaan kebijakan mengidentifikasikan betapa pentingnya suatu rumusan kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, berikut disampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:122), bahwa :

Empat variabel yang berpengaruh pada proses implementasi kebijakan. Variabel - variabel tersebut meliputi :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan;
2. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
3. Karakteristik-karakteristik dari badan pelaksana;
4. Kecenderungan para pelaksana.

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:116) mengatakan bahwa beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi;
4. Vitalitas suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi-komunikasi "terbuka", yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal

- secara bebas serta tingkat kebebasan yang relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan "pembuat keputusan" atau "pelaksana keputusan".



Selain aspek-aspek diatas, untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan, Winamo (2008 : 110) mengatakan bahwa

"untuk menjelaskan apakah suatu implementasi berhasil atau tidak, perlu ditentukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan, identitas orang-orang yang dipekerjakan, dan kemajuan proyek-proyek yang berhubungan".

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Standar dan tujuan;
- 2) Sumber daya;
- 3) Komunikasi
- 4) Disposisi;
- 5) Struktur birokrasi;
- 6) Jumlah pekerjaan yang telah diciptakan;
- 7) Identitas atau kemampuan pelaksana; dan
- 8) Kemajuan atau hasil yang dicapai.

Laswell dan Kaplan dalam Ermaya (1994 : 71), Implementasi Kebijakan "merupakan suatu pelaksanaan program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek atau upaya pelaksanaan keputusan yang teguh dan disifati oleh adanya perilaku yang konsisten". Masalah implementasi kebijakan telah mendapat perhatian yang semakin besar dari ahli administrasi negara atau ahli manajemen kenegaraan. Hal ini disebabkan karena ketidakefektifan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam berbagai bidang. Pemerintah sebenarnya mampu mengesahkan kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan.

Menurut Van Meter dan Van horn membatasi implementasi kebijakan sebagai

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan untuk menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. (dalam Budi Winamo 2008: 146)

Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards adalah "salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya".(Budi Winamo 2008: 174)

Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan banyaknya faktor, baik menyangkut karakteristik program-program kebijakan yang dijalankan maupun oleh aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart, "pelaku dalam implementasi kebijakan meliputi birokrasi, legislative, lembaga-lembaga pengadilan, kelompok-kelompok penekan, dan komunitas organisasi". (Budi Winamo 2008: 216)

Pengertian tentang implementasi kebijakan tersebut mengindikasikan suatu kebutuhan akan mekanisme atau prosedur pelaksanaan kebijakan. Berkenaan dengan hal ini, Edwards III dalam

Budi Winamo (2008: 174) mengidentifikasi empat faktor dalam implementasi kebijakan publik yaitu :

1. Faktor komunikasi
2. Faktor sumber-sumber
3. Faktor kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
4. Faktor struktur birokrasi

Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

1.1.2 Retribusi

Dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 definisi retribusi dirumuskan pada pasal 1 angka 26, bahwa : Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam kaitan ini, Suparmoko (1992 : 94), :

"Retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut."

Penerimaan pemerintah daerah juga yang langsung berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Pentingnya retribusi daerah ini disebabkan pemungutannya dapat memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib retribusi dan dapat dilakukan berulang-ulang.

Kaho (2005: 152) berpendapat bahwa :

"Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena yang telah diberikan oleh daerah."

Soemitro (2004: 4) menyatakan bahwa:

"Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah." Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Dipungut berdasarkan Undang Undang (peraturan yang berlaku);

- 2) Jasa tizin mendirikan bangunan balik (kontra prestasi) dapat ditunjukkan secara langsung;
- 3) Dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah;
- 4) Pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh pembayar untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah;
- 5) Dapat dipaksa.

Dari defenisi-definisi di atas, dapat diketahui ciri-ciri dari retribusi daerah yaitu:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Undang-undang nomor 34 tahun 2000, membagi jenis pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan bagi daerah propinsi dan yang menjadi kewenangan bagi daerah kota dan atau kabupaten.

Selanjutnya pada pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 34 tahun 2000, menetapkan obyek retribusi daerah terdiri dari :

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Obyek, jenis dan subyek retribusi daerah diatur lebih lanjut pada pasal 2 sampai dengan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 menetapkan bahwa :

- (1) Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Jenis retribusi jasa umum, adalah :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan;
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil;
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat;
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. Retribusi pelayanan pasar;
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j. Retribusi pengujian kapal perikanan;
- (3) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Pasal 3 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001, menetapkan obyek, jenis dan subyek retribusi jasa usaha sebagai berikut :

- (1) Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- (2) Jenis retribusi jasa usaha, adalah :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;

- e. Retribusi tempat khusus parkir;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggerahan/villa;
- g. Retribusi penyedotan kakus;
- h. Retribusi rumah potong hewan;
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal;
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- k. Retribusi penyeberangan di atas air;
- l. Retribusi pengolahan izin mendirikan bangunan cair.

(3) Subyek retribusi jasa usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) sampai (3) peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2001, menetapkan obyek, jenis dan subyek retribusi perizinan tertentu sebagai berikut :

- (1) Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis retribusi perizinan tertentu, adalah:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek
- (3) Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Bila diperhatikan jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom sebagaimana yang telah diuraikan, maka daerah sebelum melakukan pemungutan, terlebih dahulu harus membentuk peraturan daerah yang berkenaan dengan retribusi dimaksud dan harus diundangkan dalam lembaran daerah.

1.1.3 Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tidak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair atau gas.

Pengertian sampah menurut Hadijoto (Amalia;2003:15) sebagai berikut:

"Sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan, baik yang telah diambil bagian utamanya atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomi tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian."

Menurut istilah lingkungan, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia ataupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. (Manajemen, Ecolink, 1996)

Selain itu menurut Prof. Radyastuti, W berpendapat bahwa

"sampah merupakan sumber daya yang telah dibuang oleh pemiliknya tidak siap pakai."

Berdasarkan sifatnya, jenis sampah terdiri atas:

1. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diurai kembali
2. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan kembali

Jenis-jenis sampah yang sering kita temui dalam kehidupan menurut Azwar (Amalia;2003:16) antara lain:

1. sampah basah yaitu : jenis sampah yang berasal dari sisa pengolahan makanan yang telah membusuk tetapi masih dapat dipergunakan sebagai makanan oleh organisme seperti insekta dan binatang pengerat. Sampah ini sifatnya cepat membusuk jika tetap dibiarkan dalam keadaan basah.
2. sampah kering yaitu sampah yang tidak mudah mengalami pembusukan, yang dapat digolongkan menjadi 2
3. sampah yang tidak mudah membusuk tetapi mudah terbakar seperti kayu, plastik dan lain-lain
4. sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terbakar seperti logam, kaca, dan keramik.
5. sampah lembut yaitu sampah yang tidak dari berbagai jenis abu yang merupakan partikel-partikel kecil yang mudah terbang dan dapat mengganggu pernapasan dan mata.
6. sampah berbahaya yaitu sampah yang ditinjau dari bahayanya yang dibagi menjadi :
 - a. sampah potongan yaitu sampah dari rumah sakit atau klinik
 - b. sampah beracun yaitu sampah yang berupa sisa pestisida, kertas pembungkus bahan beracun
 - c. sampah radioaktif yaitu sampah yang dari bahan-bahan nuklir
 - d. sampah yang meledak yaitu sampah yang berasal dari buangan petasan dan mesiu.
7. sampah balokan yaitu sampah yang berasal dari batangan pohon, balok dan lain-lain.
8. sampah bangunan yaitu sampah yang berupa potongan-potongan kayu, pecahan genteng ataupun bahan buangan yang lain
9. sampah industri yaitu sampah yang berasal dari kegiatan industri
10. sampah binatang mati
11. sampah kandang yaitu sampah yang berasal dari kandang ternak berupa sisa makanan ternak dan kotoran ternak.

Sumber-sumber sampah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. sampah rumah tangga
2. sampah pertokoan
3. sampah pabrik termasuk industri rumah tangga
4. sampah peternakan & pertanian
5. sampah konstruksi

1.2. Dasar Hukum

1.2.1 Undang-undang

Undang-undang suatu negara diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur. Aspek lain dalam pengertian ini dapat diartikan berupa aspek sosial maupun aspek filosofis dalam arti asas-asas yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu.

Konstitusi dapat pula diartikan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat legal dan yang tidak legal. Berdasar pengertian ini undang-undang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur. Adapun Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23A
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.2.2 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah atau biasa disingkat PP adalah Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Teknik Pembuatan Undang-undang bahwa Peraturan Pemerintah adalah aturan organik daripada undang-undang, menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih ataupun bertolak belakang dengan peraturan lainnya.

Adapun peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

1.2.3 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau yang disingkat dengan Perda adalah produk hukum dari pemerintahan daerah itu sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi yang dibuat dan berlaku dalam wilayah daerah otonom yang bersangkutan. Adapun Perda yang menjadi dasar hukum dalam retribusi kebersihan/persampahan adalah Perda Nomor 14 Tahun 1999.

2 Jenis-jenis Retribusi

Dari beberapa pengertian yang telah ada, maka dapat disimpulkan ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah :

1. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung kepada yang berkepentingan.
2. Wewenang atas pungutan retribusi daerah adalah wewenang dari pemerintah daerah.
3. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah

Retribusi dibagi atas 3 (tiga) golongan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Yaitu :

2.1 Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang/pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 28)

Adapun yang termasuk dalam retribusi jasa pelayanan umum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 antara lain :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan pesampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalanan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j. Retribusi penggantian kapal perikanan

Dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum biasanya didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Maka dengan ini daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum seperti untuk menutupisebagian atau seluruhnya dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan lemah sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

2.2Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Pasal 1 ayat 29 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000)

Adapun yang termasuk dalam retribusi jasa usaha antara lain sebagai berikut :

1. Tempat rekreasi dan olahraga
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
3. Retribusi pengelolaan limbah cair
4. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa
5. Retribusi tempat pelelangan
6. Retribusi pasar grosir atau dan pertokoan

2.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yaitu :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minimum beraikohol
3. Retribusi izin trayek
4. Retribusi izin gangguan

3 Objek, Subyek, dan Wajib Retribusi

3.1 Objek Retribusi

Objek Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3.2. Subjek Retribusi

Subjek retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 2 ayat (3) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

3.3. Wajib Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah pengertian Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut aturan perundang-undangan retribusi wajib melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

4. Tarif Retribusi

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu atau yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, retribusi parkir antara motor dan mobil, retribusi pasar

antara kios dan los, retribusi sampah antara rumah tangga dan industry. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

C. Retribusi Persampahan/kebersihan

1. Objek, Subjek dan Wajib retribusi persampahan/kebersihan
 - a. objek retribusi persampahan/kebersihan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (2) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institutional industry dan perdagangan.
 - b. Subjek retribusi persampahan menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 pasal 2 ayat (2) adalah pribadi atau

badan yang memanfaatkan menikmati pelayanan yang dimaksud ayat (2) tersebut.

- c. Wajib retribusi persampahan menurut adalah badan atau orang yang wajib membayar iuran atau retribusi terhadap pelayanan persampahan/kebersihan yang telah disediakan oleh pemerintah.

2. Tarif retribusi persampahan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 6 struktur dan besarnya tarif dalam kota meliputi pengangkutan, pembuangan, dan penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institutional, industri, dan perdagangan yang ditetapkan retribusinya sebagai berikut :

a. Pelayanan tidak langsung


Pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah dari TPS/ kontainer ke TPA/tempat pemusnahan sampah yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kontainer dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.500,- (seribu Lima Ratus Rupiah) perbulan per rumah tangga

b. Pelayanan langsung

Pengambilan langsung pada bangunan selanjutnya diangkut ke TPA untuk dimusnahkan oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi perbulan dengan memperhatikan jumlah produksi sampah. Adapun

besaran tarif persampahan menurut Perda Nomor 14 Tahun 1999 Pasal

6 (b) sebagai berikut :



a. Rumah tangga

Bangunan darurat	:	Rp. 2000
Rumah susun	:	Rp. 5000
Bangunan semi permanen	:	Rp. 4000
Bangunan permanen tidak bertingkat	:	Rp. 5000
Bangunan permanen bertingkat	:	Rp. 75000

b. Restoran, Bar, Rumah makan, Panti pijat, dan kafe

Restoran/Bar kelas 1	:	Rp. 225.000
Restoran/bar kelas II	:	RP. 100. 000
Rumah makan kelas I	:	Rp. 150. 000
Rumah makan kelas II	:	Rp. 100. 000
Rumah makan kelas III	:	RP. 50. 000
Panti pijat dengan bar	:	Rp. 75.000
Panti pijat tanpa bar	:	Rp. 45. 000

c. Poliklinik/ balai pengobatan/puskesmas Rp. 20.000

d. Rumah praktek dokter

.rumah praktek dokter kelompok	Rp. 30. 000
rumah praktek dokter perorangan	Rp. 15.000

e. Apotik, kios, toko obat Rp. 7.500

f. Ruko/toko

Toko menyatu dengan rumah tinggal	Rp. 45.000
g. Salon kecantikan	
Salon kecantikan kelas I	Rp. 45.000
Salon kecantikan kelas II	Rp. 15.000
h. Tukang cukur	
Tukang cukur berkelompok	Rp. 30.000
Tukang cukur perorangan	Rp. 10.000
i. Penjahit	
Penjahit kelas I	Rp. 50.000
Penjahit kelas II	Rp. 25.000
j. Bengkel reparasi	
Bengkel kelas I	Rp. 75.000
Bengkel kelas II	Rp. 45.000
Bengkel kelas III	Rp. 20.000
k. Warung/ kedai	
Bukan penjual makanan	Rp. 10.000
l. Badan sosial	
Rumah ibadah	Rp. 10.000
Badan social kelas I	Rp. 15.000
Badan social kelas II	Rp. 10.000
Pengurangan, keringanan, dan pembebanan retribusi.	

3. Cara penetapan dan perhitungan retribusi persampahan

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan dengan cara ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Dengan ketentuan ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum.

Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya

pengumpulan, transportasi, dan penbuangan sampah. Sedangkan, untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.

4. Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi Persampahan/kebersihan

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 8 angka (1) menyatakan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalisme layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Pasal 1 ayat 71 sampai 74 Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan,

antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. selain itu, berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 15 Jika wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

D. Faktor penghambat

Dalam membahas implementasi hukum ada baiknya jika kita juga memperhatikan efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ishaq S.H.,M.Hum dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum ada factor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positive dan negativenya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa factor tersebut ada lima yaitu :

1. Hukumnya sendiri
 2. Penegak hukum
 3. Sarana dan fasilitas
 4. Masyarakat
 5. Kebudayaan
- a. Hukum itu sendiri

Dalam praktek penegakan hukum dilapangan, adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan dalam hukum bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Justru itu suatu kebijakan atau suatu tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu tindakan yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan atau kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* namun juga *ajadce maintenance* karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ada.

b. Faktor penegakan hukum

Dalam mengimplementasikan hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting. Jika hukum yang berlaku tersebut sudah berjalan baik tetapi kualitas petugasnya kurang baik maka hukum tersebut juga tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu aturan atau kebijakan adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukumnya itu sendiri. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh J.E Sahetapy yang mengatakan bahwa :

"dalam rangka penegakan hukum dan pengimplementasian hukum, penegakan keadilan tanpa kebijakan adalah suatu kebenaran. penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah sebuah kemunafikan."

c. Faktor sarana dan prasana

Sarana prasarana dalam pengimplementasian suatu kebijakan dapat pula dikatakan sebagai faktor yang sangat mempengaruhi, jika suatu kebijakan tidak dikung dengan sarana dan prasana yang memadai maka yakin saja bahwa kebijakan tersebut juga tidak dapat berjalan efektif. Oleh karena itu peranan sarana atau fasilitas sangat berpengaruh terhadap penegakan aturan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut maka tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukumnya, kepatuhan hukum disini dimaksudkan ada tiga yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang bahkan kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ataupun suatu kebijakan adalah suatu indikator yang mempengaruhi jalannya hukum atau kebijakan tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur bagaimana masyarakat dapat bertindak dan menentukan sikapnya. Dengan demikian kebudayaan merupakan garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya dilarang.

Jika kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto itu telah dapat terpenuhi maka pastilah implementasi hukum atau suatu kebijakan dapat dinilai berjalan efektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, maka perlu batasan yang lebih jelas baik menyangkut permasalahan dari objek penelitian itu sendiri maupun lokasi atau tempat/wilayah dimana penelitian akan berlangsung. Adapun, lokasi yang dimaksud adalah wilayah kecamatan Ujung Pandang khususnya di daerah kelurahan Maluku Pemilihan lokasi didasarkan karena mengingat kecamatan Ujung Pandang khususnya Kelurahan Maluku termasuk wilayah yang padat akan aktivitas sehingga daerah ini menjadi salah satu daerah penghasil sampah dalam jumlah yang tinggi.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ada 2 yaitu :

1. Data primer

Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil observasi yang dibantu dengan penyebaran kuesioner dengan mengambil responden sebanyak 30 orang pada wilayah penelitian serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait dengan masalah dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan Perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip atau bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam masalah penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (Library Resech)

Dengan penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai literature yang berkaitan dengan penelitian baik berupa buku, majalah, laporan penelitian maupun bacaan-bacaan lainnya yang terkait.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung (quide interview) dan angket (quisioner). Wawancara dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung dengan pihak warga yang bermukim di kecamatan Ujung Pandang. Quisioner disajikan dalam bentuk quisioner tertutup, yaitu dengan menyediakan jawaban yang akan dipilih oleh responden dan quisioner hanya diberikan kepada sampel penelitian.

D. Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian terkumpul (data primer dan data sekunder). Selanjutnya, dianalisis secara kuantitatif yaitu menganalisis data dari segi jumlah dan juga di analisis secara kualitatif

yaitu menguraikan isi serta mengkategorikan pemaknaan dari setiap kata. Kedua teknik analisis data tersebut disajikan secara deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran objek penelitian secara sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Maluku adalah salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah kecamatan Ujung Pandang dengan luas wilayah 20 ha/km dan terdiri dari 4 RW dan 17 RT dengan batas wilayah administrative :

- sebelah timur : kelurahan sawerigading
- sebelah barat : selat Makassar
- sebelah utara : kelurahan bulogading
- sebelah selatan : kelurahan losari

Penduduk Kelurahan Maluku berdasarkan pencatatan tahun 2008 sampai 2009 berjumlah 2644 jiwa dimana jumlah perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Penduduk perempuan sebesar 1396 jiwa dan laki-laki berjumlah 1247 jiwa.

Table I

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Tahun	Jenis kelamin (Jiwa)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2008	1305 jiwa	1436 jiwa	2741 jiwa
2.	2009	1247 jiwa	1396 jiwa	2644 jiwa

Sumber : Kelurahan Maluku

2 Visi dan Misi kelurahan Maluku

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dikecamatan Ujung Pandang tepatnya di kelurahan Maluku adapun Visi kelurahan Maluku adalah **Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera melalui pengembangan potensi sumber daya dengan berlandaskan pada moral agama dan nilai-nilai luhur budaya.**

Visi pembangunan kelurahan Maluku untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dan era globalisasi. Visi singkat itu mengandung pengertian yang luas dan menggambarkan aspirasi dan cita-cita masyarakat yang berada di wilayah kelurahan Maluku kecamatan Ujung Pandang.

Retribusi persampahan / kebersihan adalah iuran yang dilakukan oleh wajib retribusi kepada pemerintah yang dilaksanakan dengan jasa yang timbal balik secara langsung meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan. dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang indah dan bersih.

Berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar jumlah besaran potensi wajib retribusi untuk kecamatan Ujung pandang khususnya kelurahan Maluku dapat dilihat pada table berikut :

Tabel II

besaran potensi wajib retribusi untuk kecamatan Ujung pandang khususnya kelurahan Maloku

NO	KETERANGAN	POTENSI WAJIB RETRIBUSI
1.	Rumah tinggal mewah	120 kepala keluarga
2.	Rumah tinggal (permanen, semi permanen)	200 kepala keluarga
3.	Rumah sakit	2 unit
4.	Sekolah	3 unit
5.	Mess / wisma	15 unit
6.	Hotel	5 unit
7.	Kantor	15 unit
8.	Tata usaha	8 unit
9.	Toko	70 unit
10.	Ruko	90 unit
11.	Bengkel	7 unit
12.	Lain-lain	65 unit
13.	Rumah makan	11 unit
14.	Warung makan	25 unit

Sumber data : Dinas Pertamanan dan Keindahan kota makassar

3. Struktur Organisasi Dinas pertamanan dan kebersihan

Organisasi berasal dari istilah Yunani yaitu *Organon*, yang berarti alat, bagian, anggota atau badan.

Preston dan Zimmerer dalam Djatmiko (2005:1), mengemukakan bahwa "organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama".

Pelaksanaan koordinasi pembangunan oleh suatu organisasi sangat ditentukan oleh struktur organisasinya dengan tugas yang diemban. Hal tersebut akan memberi pengaruh terhadap kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan pelayanan yang di harapkan oleh pengguna jasa. Kegiatan dalam organisasi dapat berjalan sesuai dengan

yang diharapkan, apabila setiap pegawai mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan hal tersebut maka lahirah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah kota Makasar Pasal 26 ayat 3 tentang susunan organisasi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan yaitu terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perlengkapan.

c. Bidang Pertamanan, terdiri atas :

1. Seksi Pembangunan Taman;
2. Seksi Pemeliharaan Taman;
3. Seksi Pembibitan.

d. Bidang Penghijauan Kota, terdiri atas :

1. Seksi Pembangunan Kawasan Hijau;
2. Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau;
3. Seksi Pengawasan dan Pengusutan.

- e. Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota, terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Seksi Pengembangan Partisipasi;
 3. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Teknik;
- f. Bidang Penataan Kebersihan Kota, terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota;
 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota;
 3. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

4. Visi Dan Misi Dinas Pertamanan dan Keindahan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan , adapun Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar adalah :

• Visi

Makassar kota BINA (Bersih, Indah, Nyaman dan Asri)

• Misi

- Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan
- Pemanfaatan potensi sumber daya yang adasecara optimal untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

-Perwujudan aparat pengelola yang berfungsi melayani masyarakat profesional, berdaya guna, proaktif, transparan, dan akuntabilitas.

-Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat kota terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan melalui pembinaan penyuluhan secara terencana dan berkelanjutan.

5. Kedudukan dan Fungsi Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar

Kedudukan Dinas Pertamanan dan kebersihan kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 adalah sebagai penunjang pemerintah daerah kota Makassar di bidang kebersihan dan keindahan yang berwawasan lingkungan

Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar adalah

1. Pembinaan umum dibidang keindahan kota
2. Pembinaan teknis penyusunan rencana pelaksanaan program, penyusunan bahan penyuluhan, penyusunan program pengembangan dan pemeliharaan taman koya/ pemakaman, penyapuan dan pembersihan selokan/saluran.
3. Pembinaan operasional sesuai kebijakn yang ditetapkan oleh walikota
4. Pelaksanaan perizinan pemakaman

5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program di bidangnya

6. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar

Tujuan adalah suatu implementasi atau penjabaran dari misi, sebagai arah yang akan dicapai di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu yang bersifat idealistis dan mempunyai jangkauan kedepan.

Tujuan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yaitu :

1. mewujudkan kota Makassar yang indah dan bersih
2. - Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan persampahan
3. - Memanfaatkan potensi sumber daya yang adasecara optimal untuk untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Sasaran dapat diartikan sebagai suatu penjabaran dari tujuan secara terukur dan nyata yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.kurun waktu ini dapat berupa bulanan, triwulan, semesteran ataupun tahunan. Fokus utama dari sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi yang sifatnya spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai secara berorientasi pada hasil yang dicapai pada periode satu tahun.

Sasaran dari Dinas Kebersihan dan Keindahan kota Makassar yaitu :

1. Kebersihan dan keindahan tiap-tiap wilayah kota Makassar
2. Pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan kebersihan kota
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Peningkatan pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan Kota Makassar

1. Pengetahuan masyarakat.

Menyinggung tentang implementasi perda 14 Tahun 1999 tersebut secara khusus pada kecamatan Ujung Pandang khususnya kelurahan Maluku, maka berikut ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan mengambil 30 orang responden dari kelurahan Maluku kecamatan Ujung Pandang.

Dengan menyebar quisioner yang salah satu pertanyaannya yaitu "apakah anda mengetahui keberadaan Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang retribusi persampahan dan kebersihan kota Makassar. Dari pertanyaan tersebut bahwa 20 orang atau sekitar 66,6 % yang mengetahui keberadaan Perda sedangkan 10 orang atau sebesar 33,4 % belum mengetahui keberadaan Perda tersebut.

Table III
Jumlah Responden Yang Mengetahui Perda 14 Tahun 1999

No	Hasil	Jumlah
1	Mengetahui	20 Orang
2	Tidak mengetahui	10 Orang
JUMLAH		30 Orang

Sumber : data primer

Dari hasil tersebut dapat diasumsikan bahwa pada umumnya masyarakat yang bermukim di kelurahan Maluku sudah mengetahui Keberadaan Perda 14 Tahun 1999 tersebut. Menurut salah satu warga yang bermukim di kelurahan Maluku melalui wawancara yang dilakukan tanggal 10 april 2010 :

"kami sudah mengetahui keberadaan Perda ini (14 tahun 1999) , pihak pemerintah daerah sekitar tempat tinggal kami punpun telah pernah mengadakan sosialisasi tentang Perda Nomor 14 Tahun 2010."

Pertanyaan selanjutnya yaitu berapakah besaran tarif yang dikenakan tiap rumah untuk tiap bulannya?. Dari hasil penyebaran quisioner tersebut didapatkan jawaban bahwa rata-rata tiap rumahnya membayar sebesar Rp. 25.000,- tiap bulannya. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan besaran tariff yang telah ditentukan dalam Perda Nomor 14 Tahun 1999 Pasal 6, namun dengan perubahan keadaan ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga bbm maka tariff jasa pelayanan persampahan juga mengalami kenaikan tariff sebesar Rp. 23.000,- hingga tariff retribusi yang diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 1999 yang awalnya sebesar Rp. 2.000,- menjadi Rp.25.000,- . selain itu pihak dinas Pertamanan dan kebersihan oleh abd. Bahar dalam wawancara pada tanggal 18 april 2010 menyatakan bahwa :

* untuk tarif persampahan / kebersihan selayaknya sudah diadakan revisi mengingat usia Perda ini telah kadaluarsa karena telah mencapai 11 tahun.*



2. Objek Retribusi

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :

"objek persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institutional industry dan perdagangan"

maka, objek retribusi untuk daerah kelurahan Maluku berdasarkan hasil penelitian pada kelurahan Maluku (tanggal 15 juni 2010) adalah sebagai berikut :

Table IV
Jasa Pelayanan Pengangkutan Sampah
Kelurahan Maluku

No	Bentuk pelayanan	Jumlah potensi
1.	Pelayanan persil rumah tinggal /door to door	270 kepala keluarga
2.	Pelayanan persil Komersil / TPS	90 kepala keluarga
3.	Pelayanan Kontainer	240 Kepala Keluarga

Sumber : kelurahan Maluku

Tabel V
Pengelolaan Pelayanan Kebersihan / Sampah
Kelurahan Maluku

NO	TEMPAT PENANGANAN	LOKASI	JUMLAH	VOLUME (M ³ / unit)
1.	TPS / Kontainer a. terbuka b.tertutup	Tersebar	7	6 – 10
		Tersebar	3	6

2.	Fasilitas pengelolaan sampah	TPA Tamangapa	2	150
----	------------------------------	---------------	---	-----

Sumber : Dinas Pertamanan dan kebersihan

3. Besaran Tarif Retribusi Persampahan / Kebersihan

Besaran tarif retribusi persampahan / kebersihan untuk kota Makassar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 pada Bab VI Pasal 6. Namun, Seiring dengan bertambahnya biaya operasional pengelolaan / pemusnahan sampah , maka dinas Pertamanan dan kebersihan kota Makassar merasa perlu adanya penyesuaian tarif. Penetapan penyesuaian tariff jasa usaha pelayanan untuk sementara didasarkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota Makassar.

Jika kita mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 49 ayat 2 yang isinya yaitu :

"Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau Peraturan lainnya di bawahnya dimuat dalam berita daerah"

Dengan kata lain peraturan walikota berada dibawah peraturan daerah,.Dalam ilmu hukum dikenal asas *lex superior derogate lex imperio* yang artinya bahwa hukum yang lebih tinggi mampu mengenyampingkan hukum yang ada dibawahnya. Namun, apa yang kita lihat tidak demikian. Pemberlakuan Peraturan Walikota untuk

menggantikan sementara Peraturan Daerah jelas telah menyalahi atauran

Menurut pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Muh. Syafrullah S.E (dalam wawancara 15 juli 2010) mengatakan bahwa : "Rancangan peraturan daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1999 tentang pelayanan retribusi persampahan/kebersihan kota Makassar sementara ini sedang disusun sehingga walikota mengambil kebijakan untuk sementara memberlakukan tariff yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 03 Tahun 2010, lagipula masyarakat juga tidak ada yang keberatan dengan besaran tariff tersebut mengingat kondisi perubahan ekonomi selama beberapa tahun ini.

Adapun besaran tarif pemungutan retribusi persampahan / kebersihan untuk kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2010 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel VI
DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN
KEBERSIHAN DI KOTA MAKASSAR

NO	JENIS BENTUK PELAYANAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Pelayanan penyedotan/pengangkutan limbah/jamban (perseptik tank/tangki)	Rp. 150.000,-	Daftar tunggu 2-5 hari pipa tidak lebih dari 25 m
2.	Pelayanan penyedotan /pengangkutan limbah/tinja jamban (perseptik tank/tanki)	Rp. 200.000,-	Pelayanan langsung 1-2 hari pipa tidak lebih dari 25 m
3.	Pelayanan penyedotan/pengangkutan limbah cair & limbah industry lainnya (perseptik tank/tanki)	Rp.250.000,-	Pelayanan langsung 1-2 hari pipa tidak lebih dari 25 m
4	Pelayanan penyedotan/pengangkutan limbah tinja/jamban kabupaten tetangga (persepti tank/tanki)	Rp. 350.000,-	Untuk kabupaten gowa pipa tidak lebih dari 25 m
5.	Pelayanan	Rp. 400.000,-	Untuk kabupaten

	penyedotan/pengangkutan limbah tinja/jamban kabupaten tetangga (persepsi tank/tanki)		maros pipa tidak boleh lebih dari 25 m
6.	Pelayanan penyedotan/pengangkutan limbah tinja/jamban kabupaten tetangga (persepsi tank/tanki)	Rp. 5000,-	Per km ditambah tariff pelayanan kabupaten tetangga
7.	Sewa pipa penyedotan limbah tinja industry	Rp. 5.000,-	Per meter pipa
8.	Pelayanan angkutan sampah system kontainer/ret	Rp. 100.000	Ukuran 1 m s/d 6 m
9.	Pelayana angkutan sampah sisitem container/ret	Rp. 140.000,-	Ukuran 6 m s/d 10 m
10.	Pelayanan angkutan sampah system container/ret	Rp. 5.000,-	Masyarakat membawa langsung ke container
11.	Angkutan sampah persil/TPS/KK/Bulan/secara komunal	Rp. 7.500,-	Jalan/lorong per rumah tangga
12.	Pelayanan angkutan sampah rumah tangga door to door	Rp. 25.000	Per m secara komunal
13.	Pelayanan angkutan sampah komersial door to door	Rp. 30.000,-	Per m secara manual
14.	Pelayanan angkutan sampah luar biasa	Rp. 3.5000,-	Per m secara manual/ alat berat
15.	Pelayanan angkutan sampah kawasan perumahan elite & jalan utama perkantoran door to door	Rp. 50.000	Per m secara manual
16.	Pelayanan angkutan sampah toko di luar kawasan perdagangan	Rp. 25.000	Per petak & satu lantai setiap bulan
17.	Pelayanan angkutan sampah toko dalam kawasan perdagangan	Rp. 40.000,-	Per petak dan satu lantai setiap bulan
18.	Pelayanan angkutan sampah rumah dan toko diluar kawasan	Rp. 45.000,-	Per petak & satu

	perdagangan		lantai setiap bulan
19.	Pelayanan angkutan sampah rumah dan toko dalam kawasan perdagangan	Rp. 60.000,-	Per petak & satu lantai per bulan
20.	Sewa container ukuran 1m ³ s/d 6m ³	Rp. 600.000,-	Setiap bulan
21.	Sewa container dengan ukuran 6m ³ s/d 10m ³	Rp. 750.000,-	Setiap bulan
22.	Tempat pembuangan sampah langsung TPA tinja (IPLT/IPAL)	Rp. 25.000	Satu kali membuang
23.	Tempat pembuangan sampah langsung TPA sampah tamangapa	Rp. 20.000,-	Satu kali membuang
24.	Sewa alat berat willoader dan sejenisnya	Rp. 200.000,-	Per jam
25.	Pelayanan angkutan sampah rumah tangga door to door	a. Rp. 15.000,- b. Rp. 10.000,- c. Rp. 8.500,-	Diatas $\frac{1}{2}$ m ³ secara manual per bulan $\frac{1}{2}$ m ³ secara manual per bulan Kurang $\frac{1}{2}$ m ³ secara manual per bulan
26.	Pelayanan angkutan sampah penjual kaki lima	d. Rp. 10.000,- e. Rp. 5.000,- f. Rp. 2.500,-	Per bulan Per 2 minggu Per minggu

Sumber : Dinas pertamanan dan Kebersihan

Daftar tarif jasa usaha pelayanan persampahan Dinas Kebersihan Kota Makassar. Untuk pelayanan angkutan sampah pada kelurahan Maloku per rumah tangga secara langsung dari rumah kerumah yang lebih dari 1m³ yang dilakukan secara manual dikenakan tariff sebesar Rp. 25.000,- /m³, dan apabila masyarakat mengangkut sampahnya langsung ke kontainer maka mereka dikenakan tarif Rp.5.000,- /bulan tiap rumahnya.

Pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan di Kec. Ujung Pandang kelurahan Maluku dilakukan secara continue yaitu mengoperasikan 7 unit kontainer yang ditempatkan di 5 pusat pelayanan kebersihan.

4. Penagihan dan pemungutan

menurut Perda Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pelayanan retribusi persampahan/kebersihan pada Bab VIII Pasal 8 (1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal penagihan retribusi Dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar telah bekerja sama dengan pihak kelurahan Maluku. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bapak Syfrullah S.E selaku kepala bagian keuangan (pada wawancara tanggal 25 mei 2010) :

"Dinas kami memiliki kewenangan untuk menarik/menagih pembayaran retribusi persampahan untuk tiap-tiap wilayah kota Makassar termasuk kelurahan Maluku. Hanya saja untuk daerah gang/lorong-lorong kecil yang ada, pihak kami telah bekerja sama dengan pihak kelurahan sehingga penarikan retribusinya dilakukan oleh kolektor tertentu. Pihak kami hanya menangani penarikan retribusi yang ada pada jalan poros saja."

Pemerintah kota Makassar sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalisme layak dipercaya

untuk untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, dan penyetoran retribusi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi dan pajak bab 1 Pasal 1 ayat 71 sampai dengan 74 memuat tentang cara pemungutan retribusi yaitu Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian Untuk masyarakat daerah kelurahan Maluku biasanya diadakan penarikan retribusi satu bulan satu kali. Untuk masyarakat yang bermukim didaerah wilayah gang/lorong akan diperiksa kartu langganannya oleh pihak kelurahan dan kemudian membayar sejumlah uang sebagai pembayaran retribusi sesuai dengan besaran tariff yang telah ditetapkan.

Adapun cara pemungutan retribusi persampahan / kebersihan untuk kelurahan Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel VII
Cara Pemungutan Retribusi Persampahan/ kebersihan Kelurahan Maluku

No	Bentuk Pelayanan	Cara pemungutan
1.	Pelayanan tidak Langsung	Penagihan oleh pihak / kolektor yang berwenang dalam hal ini pihak kelurahan maloku yang disertai dengan SKRD (surat

		tagihan retribusi daerah) / pengecekan kartu langganan.
2.	Pelayanan Langsung	Wajib retribusi membayarkan besaran retribusi yang teutang pada loket yang telah disediakan oleh pihak yng berwenang dengan menyertakan SKRD (surat ketentuan retribusi daerah)

Sumber : Dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar.

Dari hasil penagihan dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan dikelurahan maloku dapat kita ketahui seberaa besar konstribusi persampahan / kebersihan kelurahan maloku untuk PAD kota Makassar.

Adapun besaran realisasi penerimaan pelayanan persampahan / kebersihan kelurahan Maluku dat kita lihat pada table berikut :

Tabel VIII

Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan kelurahan maloku

No	Bentuk pelayanan	Banyaknya	Jumlah penerimaan
1	Pelayanan persil rumah tinggal / door to door		
	a. Pelayanan angkutan sampah rumah tangga door to door	200 unit	Rp. 4.500.000,-
	b. Pelayanan angkutan sampah rumah tangga kawasan elit jalan utama perkotaan door to door	120 unit	Rp. 6.000.000,-
2.	Pelayanan persil komersil / TPS		
	a. Lorong-lorong (masy. Membawa sendiri sampah ke container)	125 unit	Rp. 625.000,-
	b. Pedagang kaki lima	65 unit	Rp. 650.000,-
3.	Pelayanan container		
	a. Pelayanan angkutan sampah toko diluar kawasan perdagangan	60 unit	Rp. 1.500.000,-
	b. Pelayanan angkutan sampah toko dalam kawasan perdagangan	50 unit	Rp. 2.000.000
	c. Pelayanan sampah rumah dan	50 unit	Rp. 4.500.000,-

	toko dituar kawasan perdagangan		
	d. Pelayanan sampah rumah dan toko dalam kawasan perdagangan	60 unit	Rp. 7.200.000,-
	JUMLAH	Rp.26.975.000	

Sumber : dinas pertamanan dan kebersihan periode 2010/bulan

5. Sanksi Administrasi

Perda Nomor 14 Tahun 1999 tentang pelayanan retribusi persampahan tidak saja hanya memuat unsur-unsur tentang apa itu retribusi namun juga memuat tentang sanksi yang dikenakan kepada pihak yang lalai dari tanggung jawabnya. Dalam Perda ini memuat tentang sanksi administrative terhadap pelayanan retribusi persampahan/kebersihan. Dalam Bab XIV Pasal 15 yang menyatakan bahwa dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelurahan Maluku terdapat beberapa warga yang telah dikenakan sanksi tersebut. Hal ini diakibatkan oleh kelalaian warga sebagai wajib retribusi untuk membayarkan tagihan retribusi terhutangnya selama satu bulan. Bapak Amiruddin adalah salah satu warga kelurahan Maluku yang telah dikenakan sanksi admisitratif tersebut (dalam wawancara tanggal 15 juli 2010) ;

"saya juga dulu pernah dikenakan sanksi karena telat membayar tagihan retribusi, akibatnya pada bulan berikutnya saya harus membayar tagihan sebesar tagihan selama 2 bulan ditambah dengan 2% dari tagihan perbulannya"

Dari beberapa table yang telah ada, dapat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun tingkat pelayanan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah cukup baik.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, baik itu dari data primer ataupun data sekunder maka dapat kita katakan bahwa pemerintah daerah melalui dinas pertamanan dan kebersihan sejauh ini telah menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu bukti yaitu dengan diterimanya piagam adipura pada tanggal 14 juni 2010 untuk kota Makassar. akhir penelitian ini juga dapat diketahui bahwa ke 30 orang responden pada kecamatan Ujung Pandang pada umumnya mendambakan kebersihan lingkungan sebagaimana semboyan "bila anda tidak mampu membersihkan maka jangan mengotori, pujilah dia yang tidak membuang sampah dan hargai mereka yang memungutnya.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PERDANOMOR 14 TAHUN.

Pada prinsipnya kebersihan adalah merupakan kebutuhan yang potensial bagi masyarakat perkotaan , sehingga masalah sampah yang menjadi suatu hal yang masih diperdebatkan tata cara pengelolaanya. Disadari bahwa memang selama ini penanganan masalah sampah

belum dapat dikatakan teratasi tetapi sesungguhnya hanya memindahkan masalahnya

Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan persampahan / kebersihan kota Makassar :

1. Faktor hukum itu sendiri

Menurut Soerjono Soekanto dalam praktek penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Dengan kata lain setiap hukum yang ada haruslah sesuai dengan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Hal ini agar peraturan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

2. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah akibat terbatasnya anggaran / investasi yang tersedia

Ketersediaannya sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pengelolaan, dan pemeliharaan lingkungan. Untuk mengelola sampah diperlukan ketersediaan alat-alat sebagai penunjang bagi para tenaga pengangkut sampah. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana dapat mengakibatkan beberapa wilayah mungkin saja tidak tersentuh hal inilah yang dapat pula mempengaruhi masyarakat sebagai wajib retribusi enggan membayarkan

tagihan retribusinya. Berikut ini jenis alat pengangkut sampah yang dimiliki oleh dinas Pertamanan dan kebersihan kota Makassar.

Tabel VIII
Jenis alat angkut sampah yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Kebersihan Makassar

No.	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas per unit (m ³)	Ritasi	Masih beroperasi	
					Ya	Tidak
1.	Gerobak sampah	168	1	2	-	
2.	Truk terbuka besar	-	-	-		
3.	Truk terbuka kecil	4	4	2	-	
4.	Mini truk (kijang)	8	3	2	-	
5.	Truk compactor (besar)	3	8	3	-	
6.	Truk compactor (kecil)	2	6	3	-	
7.	Dump truck besar	-	-	-		
8.	Dump truck kecil	76	6	3	-	
9.	Arm roll besar	5	10	3	-	
10.	Arm roll kecil	51	6	3	-	
11.	Trailer container	-	-	-	-	
12.	Motor sampah	31	1	3	-	

Sumber : Dinas pertamanan dan keindahan kota Makassar

Dari data tersebut jika dibandingkan luas wilayah persebaran sampah dan jumlah timbunan sampah dengan jumlah alat yang dimiliki lembaga pengelola kebersihan tersebut, terdapat Terbatasnya petugas pengelola disebabkan oleh terbatasnya dana operasional yang tersedia. Permasalahan sampah merupakan permasalahan segenap lapisan

masyarakat sehingga diharapkan keikutsertaan masyarakat untuk menangani masalah-masalah sampah tersebut.

Untuk mengelola sampah dengan luas wilayah 175,77 km dengan tingkat komposisi penimbunan sampah sebesar 3.918 M perhari diperlukan sekurang – kurangnya 1.000 orang. Namun pada kenyataannya tenaga kerja yang tersedia pada dinas kebersihan kota Makassar sebanyak 696 orang dengan komposisi sebagai ketidakseimbangan, kondisi ini tidak mengherankan jika suatu saat produksi sampah perhari terjadi penumpukan, bahkan tidak teratasi.berikut :

Tabel X
Jumlah tenaga kerja Dinas Pertamana dan Keindahan Kota Makassar

1.	Pengemudi	:	138 orang
2.	Operator alat berat	:	9 orang
3.	Pekerja pengangkutan sampah	:	226 orang
4.	Pengawas mandor	:	37 orang
5.	Pekerja pembersih selokan	:	113 orang
6.	Pekerja [enyapu jalan	:	173 orang
	JUMLAH		696 orang

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota makassar

Dari data tersebut dapat diketahui satu orang pekerj harus menangani penumbunan sampah dengan luas wilayah sekitar 252, 54 m setiap hari. Dapat kita pikirkan bahwa untuk menangani sampah dengan wilayah yang cukup luas tersebut seorang pekerja harus bekerja keras sehingga harus ditunjang dengan upah yang sesuai standar hidup yang layak.



3. Rendahnya partisipasi masyarakat membayar retribusi pengelolaan persampahan / kebersihan

Partisipasi masyarakat membayar retribusi pengelolaan persampahan / kebersihan merupakan indikator yang sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya pengelolaan sampah dan kebersihan di kota Makassar. Kesadaran masyarakat membayar retribusi tersebut akan mendorong tingkat pelayanan persampahan. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu warga masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan Ujung Pandang dalam wawancara tanggal 28 april 2010 bahwa :

"kebanyakan masyarakat biasanya menyepelkan masalah persampahan , mereka lebih senang membuang sampahnya di selokan dibandingkan harus mengeluarkan biaya sebagai retribusi pelayanan persampahan"

Hal ini termasuk faktor yang sangat berpengaruh karena Untuk meningkatkan tingkat pelayanan jasa persampahan diperlukan biaya yang cukup besar untuk membiayai kegiatan operasional persampahan tersebut.

Akhir penelitian berdasarkan data yang didapat melalui data primer maupun sekunder dapat dikatakan bahwa implementasi Perda Nomor 14 Tahun 1999 sudah dapat berjalan efektif walaupun sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang mungkin saja menjadi penghambat dalam pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan retribusi persampaha/kebersihan kota Makassar.

Tabel XI
DAFTAR PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2007 SAMPAI 2009

N O	BULAN	TAHUN ANGGARAN		
		2007	2008	2009
1	Januari	Rp.138.321.000,00	Rp.156.711.420,00	Rp.142.411.780,00
2	Februari	Rp.152.766.000,00	Rp.150.025.300,00	Rp.143.364.920,00
3	Maret	Rp.158.295.500,00	Rp.171.186.400,00	Rp.149.619.500,00
4	April	Rp.157.198.500,00	Rp.166.590.880,00	Rp.160.769.360,00
5	Mei	Rp.160.965.000,00	Rp.148.273.420,00	Rp.140.364.840,00
6	Juni	Rp.156.235.000,00	Rp.167.823.080,00	Rp.132.577.380,00
7	Juli	Rp.169.571.000,00	Rp.156.614.700,00	Rp.145.799.860,00
8	Agustus	Rp.159.714.000,00	Rp.149.964.000,00	Rp.152.710.590,00
9	September	Rp.155.112.000,00	Rp.149.855.660,00	Rp.123.545.360,00
10	Oktober	Rp.148.466.000,00	Rp.152.396.040,00	Rp.141.164.140,00
11	November	Rp.164.105.500,00	Rp.157.494.620,00	Rp.127.381.120,00
12	Desember	Rp.162.552.500,00	Rp.152.682.980,00	Rp.158.802.650,00
	JUMLAH	Rp.1.883.302.000,00	Rp.1.879.618.500,00	Rp.1.718.511.500,00
	TARGET	Rp.1.784.526.000,00	Rp/1.952.172.000,00	Rp.1.952.172.000,00
	% REALISASI	105,54 %	96,28 %	88,03 %

Sumber : Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sejauh ini implementasi peraturan Daerah tersebut belum bisa dikatakan berjalan efektif. Hal ini dapat kita lihat dari semakin menurunnya jumlah realisasi penerimaan retribusi persampahan / kebersihan untuk tahun 2007 sampai 2009. Hal ini bisa saja disebabkan karena usia Perda telah mencapai 11 tahun. mengingat tarif retribusi dalam Perda tidak lagi sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini maka segala aturan yang berkaitan dengan retribusi layanan persampahan dan kebersihan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2010. Kebijakan ini diberlakukan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru.

Sebenarnya hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan Daerah tidak dapat digantikan oleh Peraturan Walikota, karena pada dasarnya Peraturan Daerah berada diatas Peraturan Walikota.

Selain itu dari hasil penelitian dapat pula diketahui seberapa besar kontribusi retribusi layanan persampahan/kebersihan di daerah kelurahan Maloku kecamatan Ujung Pandang untuk PAD kota Makassar.

Selain itu masih banyak kendala-kendala yang mungkin saja dapat menjadi penghambat implementasi Perda tersebut kedepannya. Contohnya saja semakin banyaknya tumpukan dan jenis komposisi

sampah yang bertambah tiap harinya namun tidak di dukung dengan jumlah sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu juga salah satu faktor yang menjadi penghambat utama dari pelayanan persampahan / kebersihan yaitu rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk membuang sampah di selokan dari pada harus membayar retribusi persampahan.

B. Saran

1. Kiranya pemerintah kota makassar memperhatikan masalah yang seharusnya mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dengan menambah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk mewujudkan kota yang indah dan bersih.
2. Diharapkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung menangani masalah sampah ini, baik dengan membayar retribusi jasa persampahan / kebersihan maupun turut serta menjaga kebersihan lingkungan.
3. Pemerintah kota sebaiknya segera menyusun Peraturan Daerah yang baru sebagai Penggantian Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Layanan Retribusi Persampahan dan kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, 1985. *Proses pembuatan Peraturan daerah dan beberapa usaha penyempurnaannya*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Dunn W. N. 2007. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua: Terjemahan Samudra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ermaya S.1994.*Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara*, Bandung: Ramadhan.
- H.w Widjaja, 2002. *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Irawan Soejito, 1983 *Tekhnik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta, Bina Aksara
- Krisna Danumurti. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kunarjo, 1996.*Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta, UI Press
- Muhammad Ali, *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta Pustaka Amar
- Moleong L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Resdakarya.
- Ridwan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu hokum*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rosali Abdullah, 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai satu alternatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2002.*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Raja Grafindo.Mardailis.2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.Jakarta : Bumi Aksara.

- Budi Winarno. 2008. *kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Buku Kita.
- Salusu J. 2000. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo.
- Solichin A.W. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi II Cetakan I*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soedargo, 1964. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah* . Bandung
- Soenobo wirjosoegito, 2004. *Proses Dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar